



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Tri Wanoko bin Mukijo;
2. Tempat lahir : Kibang Yekti Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 22 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiuh Kibang Yekti Jaya RT.007 RW.03
Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang
Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/I/2022/Reskrim tanggal 5 Januari 2022;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Nyoman Sunarta, S.H., I Gde Suparta, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN TULANG BAWANG berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 yang telah di register di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dibawah Nomor: 94/SK/2022/ PN.Mgl tanggal 6 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI TRI WANOKO Bin MUKIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya*" sebagaimana Dakwaan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI.NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **JONI TRI WANOKO Bin MUKIJO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan Kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah dengan list warna biru dengan tulisan "DIADORA";
 - 1 (satu) helai kaos warna merah muda dengan tulisan "FLAUA";
 - 1 (satu) helai celana dalam pria dengan tulisan "CROCODILE";

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl



- 1 (satu) helai seprai warna putih kalaborasi warna merah muda dengan motif kotak-kotak dan bulat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai BH warna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam dengan tulisan chin;

Dipakai dalam perkara An. Wahyudi Dwi Prasetyo bin Mukijo;

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi pelapor, Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, Terdakwa sangat menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan terulang kembali, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan isteri siap menerima kembali sebagai suami demi anaknya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa JONI TRI WANOKO Bin MUKIJO, pada kurun waktu sekira tahun 2018 sekira pukul 22:00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2019 sekira pukul 13:00 Wib serta pada hari Kami tanggal 09 September 2021 sekira pukul 10:00 Wib atau pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan bulan September 2021, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya RT.007 RW. 03, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak*



melakukan persetubuhan denganya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa sedang bermain Game di HP milik terdakwa yang dilakukan di ruang tamu rumah bapak terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya RT 007 RW 03, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saat itu saksi korban anak (yang saat ini berusia 15 Tahun 4 bulan) datang dan langsung mendekati terdakwa sambil melihat terdakwa memainkan game yang ada pada HP terdakwa dan saat saksi korban anak dekata dengan terdakwa timbul nafsu birahi terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mencium saksi korban anak namun saksi korban anak tidak mau dengan cara mengelak lalu terdakwa mengatakan "*Ayok Lin Kekamar*" dann langsung dijawab oleh saksi korban anak dengan mengatakan "*Tidak mau*" kemudian terdakwa dengan sedikit memaksa saksi korban anak sambil mengatakan "ayok toh" kemudian langsung dijawab oleh saksi korban anak dengan mengatakan "Ngapain dikamar, gak mau" setelah mendengar perkataan saksi korban anak terdakwa langsung menarik dengan paksa tangan kiri saksi korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung membawa saksi korban anak ke kamar kosong yang ada didalam rumah orang tua terdakwa tersebut dan setelah masuk kedalam kamar terdakwa langsung menciumi bibir saksi korban anak sambil terdakwa berkata "*Diem Toh Nanti Orang Rumah Tau*" sambil terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam baju saksi korban anak dan langsung meraba-raba payudara saksi korban anak selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban anak sampai saksi korban anak berada pada posisi terlentang lalu terdakwa langsung membukakan celana saksi korban anak dan saat itu saksi korban anak berkata "*Gak Mau Om Takut Sakit Takut Hamil*" namun terdakwa tetap membuka celana saksi korban anak sambil terdakwa mencekik leher saksi korban anak dan terdakwa berkata "Engak-engaka kalo sakit" dan karena takut dengan terdakwa saksi korban anak diam saja lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan saksi korban anak selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban anak dan menggerakkan badan terdakwa dengan gerakan maju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan mundur lalu sekitar 2 (dua) menit dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa langsung pergi;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2019 sekira pukul 13:00 Wib terdakwa kembali mensetubuhi saksi korban anak yang dilakukan dengan cara saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa datang saksi korban anak yang saat itu bermaksud mencari orang tua terdakwa yang merupakan kakek saksi korban anak dan langsung menuju kamar terdakwa dan saat membuka tirai kamar terdakwa saksi korban anak berkata "Dimana Kakek, Pulangnya Kapan" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Keladang, Sore Seperti Biasa" kemudian saksi korban anak kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Bibi (Istri terdakwa) Kemana Adek (Anak terdakwa) Kemana" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "bibu keladang dan adek maen tempat mbah" dan setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi korban anak hendak pergi namun dicegah oleh terdakwa dengan mengatakan "Ngopo pulang sini aja" dan saksi korban anak menjawab dengan mengatakan "lah ngopo disini" dan kembali dijawab oleh terdakwa "nyantai aja disini rebahan sama saya" dan saat itu terdakwa kembali bernafsu dengan saksi korban anak lalu terdakwa mengatakan "Ayok lin kayak kemaren" dan langsung dijawab oleh saksi korban anak dengan mengatakan "gak mau ah takut ketahuan sama bibu" dan dijawab kembali oleh terdakwa dengan mengatakan "bibu loh diladang" kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban anak lalu terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana saksi korban anak dan langsung memegang kemaluan saksi korban anak dan sekira 1 (satu) menit terdakwa langsung membuka celana saksi korban anak dan membuka bahu dan bra yang digunakan oleh saksi korban anak dan setelah celana saksi korban anak terbuka terdakwa langsung mencium dan mengemut payudara saksi korban anak lalu terdakwa juga menjilati kemaluan saksi korban anak kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban anak dan menggerakkan badan terdakwa dengan gerakan maju dan mundur lalu sekitar 2 (dua) menit dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar kamar;
 - Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa kembali mensetubuhi saksi korban anak, bermula saat terdakwa sedang membantu orang hajatan dan saat duduk terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



melihat saksi korban anak melintas dengan menggunakan sepeda motor kearah rumah orang tua terdakwa dan sekita itu terdakwa langsung mengikuti arah sepeda motor saksi korban anak dan saat sampai dirumah orang tua terdakwa saat itu terdakwa melihat saksi korban anak sedang bermain hand phone lalu terdakwa mendekati saksi korban anak sambil berkata “ Ayok lin” lalu saksi korban anak menjawab dengan mengatakan “ lah ngopo” dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ lah ayok kayak kemaren” dan dijawab oleh saksi korban anak dengan mengatakan “ gak mau” melihat jawab saksi korban anak tersebut terdakwa yang sudah dalam keadaan nafsu langsung mengangkat badan saksi korban anak dan membawanya kedalam kamar dan atas perlakuan terdakwa tersebut saksi korban anak sempat memukul-mukul badan terdakwa namun terdakwa tetap membawa saksi korban anak kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar terdakwa langsung mencium bagian leher saksi korban anak kemudian meraba – raba payudara saksi korban anak lalu oleh terdakwa baju dan bra saksi korban anak dilepas bersama dengan calana yang dipakai oleh saksi korban anak dan saat itu saksi korban anak berkata “ ngak mau om” namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban anak tersebut terdakwa tetap meciumi saksi korban anak sambil terdakwa membuka celana yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban anak dan saat itu saksi korban anak berkata “ tidak mau om” lalu terdakwa berkata “ meneng toh” sambil terdakwa menunjukkan ekspresi marah terdakwa kepada saksi korban anak karena takut saksi korban anak diam saja kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban anak dan menggerakkan badan terdakwa dengan gerakan maju dan mundur lalu sekitar 2 (dua) menit dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban anak, selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar kamar.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 01/VER/AM/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 oleh Rumah Sakit “Asy – Syifa Medika ” hasil pemeriksaan terhadap saksi korban anak didapat hasil dengan kesimpulan tidak terdapat luka memar atau lebam disekujur tubuh dan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 1,3,5,8,11,12;

Perbuatan terdakwa JONI TRI WANOKO Bin MUKIJO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JONI TRI WANOKO Bin MUKIJO, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2019 sekira pukul 12:00 Wib atau pada bulan Juli Tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya RT.007 RW. 03, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul*,, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2019 sekira pukul 12:00 Wib saat terdakwa sedang dalam keadaan sakit gigi dan sendiri berada di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya Rt.007 Rw. 03 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saat itu datang saksi korban anak kerumah orang tua terdakwa yang merupakan kakek saksi korban anak dan mengetahui saksi korban anak datang terdakwa langsung keluar kamar dan menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan "Ayok Lin Ngelakonin Lagi Kayak Biasa" lalu dijawab oleh saksi korban anak dengan mengatakan "gak mau ah aku lagi dapet" mendengar jawab saksi korban anak tersebut terdakwa langsung menarik tangan saksi korban anak dan membawanya kedalam kamar dikarenakan saksi korban anak sedang dalam keadaan haid terdakwa hany menciumi saksi korban anak anak saja lalu terdakwa berkata "kocokin lin" lalu karena terpaksa saksi korban anak memegang kemaluan terdakwa dan menggerakkan naik dan turun selama 4 (empat) menit lalu dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai;

Perbuatan terdakwa JONI TRI WANOKO Bin MUKIJO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl



pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti akan memberikan keterangan mengenai peristiwa persetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 September 2006 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban adalah Terdakwa dalam perkara ini yang juga paman kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yang **pertama** pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 di kamar kosong rumah nenek Anak Korban, yang **kedua** pada tanggal 5 Juni 2019 di kamar Terdakwa di rumah nenek Anak Korban, yang **ketiga** pada tanggal 13 Juli 2019 di kamar Terdakwa di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya RT.07 RW.03, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu **pertama** pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bermain game di handphone di ruang tamu rumah kakek nenek Anak Korban yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya RT.07 RW.03, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian Anak Korban datang mendekat dan melihat game di handphone Terdakwa, seketika itu Terdakwa ingin mencium Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mau dan mengelak kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "*ayok Lin kekamar*" dan Anak Korban menjawab "*tidak mau*" kemudian Terdakwa memaksa lagi "*ayok toh*" dan Anak Korban berkata "*ngapain dikamar, gak mau*". Setelah itu tangan sebelah kiri Anak Korban ditarik oleh Terdakwa menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa menuju kamar kosong kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolak dan tidak mau tetapi Terdakwa terus memaksa dan berkata "*diem toh nanti orang rumah tau*" dan Terdakwa terus menerus mencium bibir Anak Korban sampai akhirnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban sampai dalam posisi tidur selanjutnya saat Terdakwa ingin membuka celana Terdakwa, Anak Korban melawan Terdakwa sambil berkata "*gak mau om takut sakit takut hami*" kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban sambil mencekik leher Anak Korban dan berkata "*enggak enggak kalo sakit*". Setelah itu Anak Korban diam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan badan Terdakwa ke depan dan ke belakang dalam posisi Anak Korban tertidur dibawah dan Terdakwa diatas Anak Korban sekira 2 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya kelantai. Yang **kedua** pada tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban datang lagi ke rumah kakek dan nenek Anak Korban, kemudian Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Anak Korban melihat Terdakwa duduk di ruang tamu, lalu Anak Korban mencari kakek dan nenek Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka tirai kamar Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "*dimana kakek, pulangnye kapan?*" dan Terdakwa menjawab "*ke ladang, sore seperti biasa*" dan Anak Korban bertanya kembali "*bibi (istri Terdakwa) kemana, adek (anak Terdakwa) kemana?*" dan Terdakwa menjawab "*bibi keladang dan adek maen tempat mbah*". Kemudian saat Anak Korban ingin pulang, Terdakwa mencegah Anak Korban agar tidak pulang dan berkata "*ngopo pulang, sini aja*" dan Anak Korban menjawab "*lah ngopo disini*" kemudian Terdakwa berkata "*nyantai aja disini rebahan sama saya*". Setelah itu Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "*ayok lin kayak kemarin*" dan Anak Korban menjawab "*gak mau ah takut ketahuan sama bibi*" dan Terdakwa menjawab "*bibi loh di ladang*". Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban dan tangan sebelah kiri Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban dan memegang bagian kemaluan Anak Korban selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas baju dan BH Anak Korban dan langsung mengemut payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit. Selanjutnya dalam posisi Anak Korban terlentang dan Terdakwa diatas Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya di dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan badannya selama 2 menit dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Yang **ketiga** pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban main kerumah kakek dan nenek Anak Korban seperti biasa. Pada saat itu kondisi rumah kakek dan nenek Anak Korban kosong hanya ada Terdakwa kemudian setelah Anak Korban sampai, Terdakwa keluar dari kamarnya dan menghampiri Anak Korban dan berkata "ayok Lin ngelakonin lagi kayak biasa" dan Anak Korban menjawab "gak mau ah aku lagi dapet". Karena Anak Korban tidak mau kemudian Terdakwa memaksa dan menarik-narik Anak Korban sampai ke dalam kamar Terdakwa. Karenakan Anak Korban sedang berhalangan Terdakwa hanya membuka baju dan BH Anak Korban, kemudian Terdakwa mengemut payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah penis Terdakwa sambil berkata "kocokin lin". Setelah itu selama 4 (empat) menit Anak Korban mengocok kemaluan Terdakwa sehingga mengeluarkan sperma dan membuang di lantai;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban tidak ada yang melihat ataupun mendengar karena di rumah kakek dan nenek Anak Korban dalam keadaan sepi tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan kemaluan Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan dan mencekik leher Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi Anak Korban uang atau barang saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Anak Korban sudah berusaha kabur namun Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban dan mencekik leher Anak Korban;
- Bahwa saat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa nyeri;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban yaitu paman Anak Korban yang bernama Wahyudi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak mau bercerita kepada siapapun, namun karena sudah tidak kuat lagi menahan perasaan sedih kemudian Anak Korban sempat bercerita kepada om Lani dan om Rio baru kemudian Anak Korban cerita ke ibu kandung Anak Korban dan bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian-kejadian yang Anak Korban alami kepada bapak Anak Korban karena Anak Korban takut bapak Anak Korban kecewa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma, merasa tertekan dan ingin melarikan diri dari pihak keluarga ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak dekat dengan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ingin Terdakwa di hukum sesuai perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung Saksi;
- Bahwa anak kandung Saksi lahir pada tanggal 4 September 2006 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana Saksi diberitahu oleh mantan istri Saksi yang bernama Partini melalui chat whatsapp "*coba kamu tanya Elin apa benar telah dilecehkan oleh om kandungnya Joni dan Yudi*". Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban "*apakah benar kamu telah disetubuhi oleh om kamu*

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Joni dan Yudi" kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Joni. Namun Anak Korban hanya menerangkan bahwa Joni telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali. Setelah mendengar cerita Anak Korban kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Joni untuk menanyakan kebenaran peristiwa tersebut tetapi Terdakwa dan Joni tidak mengakui. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi kembali mengumpulkan keluarga Saksi dan kembali menanyakan kepada Terdakwa dan Joni tentang peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban. Saat itu Terdakwa dan Joni mengakui bahwa mereka telah menyetubuhi Anak Korban. Setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melapor ke Polsek Lambu Kibang;

- Bahwa Anak Korban masih tinggal serumah dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi merasa setelah peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban, Anak Korban menjadi lebih arogan dan tidak nurut jika dinasihati;
- Bahwa saat kejadian, ibu kandung Anak Korban sedang bekerja menjadi TKW di Hongkong;
- Bahwa Terdakwa tinggal didekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa saat ini, Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar kelas 3 tiga SLTP;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mencurigai Terdakwa karena Saksi menganggap Anak Korban merupakan anak adik-adik Saksi dan masih dalam satu mahrom;
- Bahwa Saksi mengharapkan agar Terdakwa di hukum ringan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti akan diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah keponakan kandung Terdakwa karena Anak Korban adalah anak kandung dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Miswanto;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi yang **pertama** pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 di kamar kosong di rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya RT.07 RW.03, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang **kedua** pada tanggal 5 Juni 2019 di kamar Terdakwa di rumah bapak Terdakwa, yang **ketiga** pada tanggal 13 Juli 2019 di kamar Terdakwa di rumah bapak Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018, saat Terdakwa sedang main game di handphone Terdakwa di ruang tamu rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya RT.07 RW.03, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian Anak Korban datang mendekat dan melihat game di handphone Terdakwa. Seketika itu Terdakwa ada pikiran nafsu terhadap Anak Korban dan saat Terdakwa ingin mencium Anak Korban, Anak Korban tidak mau dan mengelak kemudian Terdakwa merayu Anak Korban "*ayok lin ke kamar*" dan Anak Korban berkata "*tidak mau*" kemudian Terdakwa paksa lagi "*ayok toh*" dan Anak Korban berkata "*ngapain dikamar, gak mau*". Setelah itu Terdakwa tarik tangan sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa menuju kamar kosong kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban tetapi Anak Korban menolak dan tidak mau tapi Terdakwa terus memaksa dan berkata "*diem toh nanti orang rumah tau*" Terdakwa terus mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meraba kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban sampai dalam posisi tidur. Selanjutnya saat Terdakwa ingin membuka celana Anak Korban, Anak Korban melawan sambil berkata "*gak mau om, takut sakit takut hamil*" kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak Korban sambil mencekik leher Anak Korban dan berkata "*enggak enggak kalo sakit*". Setelah itu Anak Korban langsung diam lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan badan Terdakwa ke depan dan ke belakang dalam posisi Anak Korban tertidur dan Terdakwa diatas Anak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sekira 2 (dua) menit lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang di lantai. Yang **kedua** pada tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang tiduran di kamar Terdakwa di rumah bapak Terdakwa yang pada saat itu di rumah bapak Terdakwa hanya ada Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban tiba-tiba datang ke rumah dan duduk di ruang tamu mencari kakek dan neneknya lalu Anak Korban tiba-tiba membuka tirai kamar Anak Korban dan bertanya kepada Terdakwa *"dimana kakek, pulangnye kapan"* dan Terdakwa menjawab *"ke ladang, sore seperti biasa"* lalu Anak Korban bertanya kembali *"bibi (istri saya) kemana? adek (anak saya) kemana?"* lalu Terdakwa menjawab *"bibi ke ladang dan adek maen tempat mbah"* kemudian Anak Korban ingin pulang dan Terdakwa mencegahnya agar tidak pulang dan berkata *"ngopo pulang, sini aja"* lalu Anak Korban berkata *"lah ngopo disini"* lalu Terdakwa berkata *"nyantai aja disini rebahan sama saya"*. Dikarenakan kondisi rumah sepi kemudian Terdakwa khilaf dan nafsu lalu Terdakwa rayu Anak Korban kembali *"ayok lin kayak kemarin"* lalu Anak Korban menjawab *"gak mau ah takut ketahuan sama bibi"* lalu Terdakwa mengatakan *"bibi loh di ladang"*. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban dan memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa melepas baju dan BH serta mengemut payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa jilat kemaluan Anak Korban sekitar 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa menimpa Anak Korban yang dalam posisi terlentang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah 2 (dua) menit, Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Yang **ketiga** pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Terdakwa sedang di kamar Terdakwa di rumah bapak Anak Korban dan Anak Korban sedang berkunjung ke rumah bapak Anak Korban seperti biasa yang pada saat itu kondisi rumah kosong hanya ada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri Anak Korban sambil berkata *"ayok lin ngelakonin lagi kayak biasa"*, Anak Korban menjawab *"gak mau ah aku lagi dape"* lalu Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban sampai ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka baju dan BH Anak Korban serta mengemut payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa sambil berkata "*kocokin lin*". Setelah itu selama 4 menit, Anak Korban mengocok kemaluan Terdakwa sehingga mengeluarkan sperma dan Terdakwa buang di lantai. Yang **keempat** pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang duduk membantu orang hajatan dan Terdakwa melihat Anak Korban membawa motor menuju ke rumah bapak Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti untuk pulang ke rumah bapak Terdakwa juga. Sesampainya Terdakwa di rumah dan masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain handphone di depan ruang TV dan posisi rumah hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata "*ayok lin*" dan Anak Korban berkata "*lah ngopo*", Terdakwa berkata lagi "*lah ayok kek kemarin*" lalu Anak Korban menjawab "*gak mau*" lalu Terdakwa menggotong badannya tetapi Anak Korban masih berontak dan memukul badan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap membawa Anak Korban ke kamar dan menaruh Anak Korban di atas kasur kamar Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban masih tetap bermain handphone dan Terdakwa menunggu sampai Anak Korban selesai bermain handphone. Lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban dan memasukkan tangan kanan Terdakwa lalu meraba payudara Anak Korban tanpa melepas baju dan BH Anak Korban tapi Anak Korban tetap berontak dan berkata "*enggak mau om*" tetapi Terdakwa tetap memaksa dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Anak Korban tetap berontak dan berkata "*tidak mau om*". Selanjutnya Terdakwa berkata "*meneng toh*" sambil menunjukkan ekspresi marah, masih dalam kondisi kemaluan Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan ke depan dan ke belakang lalu sekira 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di perut Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 terhadap Anak Korban di dalam kamar kosong rumah Terdakwa karena di kamar yang lain ada bapak dan ibu Terdakwa, serta istri Terdakwa Anggun dan anak Terdakwa Shintia tetapi pada saat itu mereka sudah tidur di kamar masing-masing;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Terdakwa mencekik leher Anak Korban dengan menggunakan tangan



kanan Terdakwa dan Terdakwa marah agar Anak Korban diam tidak berontak;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban tidak pernah memberikan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa melarikan diri karena Anak Korban di cekik lehernya, Terdakwa juga memaksa dan memarahi Anak Korban agar tidak berteriak dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Anggun Fibrilianingsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban yang dilakukan oleh suami Saksi yang bernama Joni Tri Wanoko;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah suami Saksi ditangkap polisi. Sesaat setelah ditangkap polisi, kami dari pihak keluarga yang terdiri dari mertua dan orang tua Saksi berkumpul untuk menanyakan ada peristiwa apa sehingga suami Saksi ditangkap. Saat itu suami Saksi mengakui bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban dimana perbuatan tersebut terjadi sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa kami telah dikarunia anak yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi mohon dimaafkan atas kehilafan yang telah dilakukan suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna putih, biru muda dan biru tua motif garis-garis;
2. 1 (satu) helai celana dalam perisai warna merah muda polos;
3. 1 (satu) kaos warna biru dongker dengan tulisan "Shining Bright";
4. 1 (satu) helai seprei warna hijau dengan motif bunga warna kuning dan merah muda;
5. 1 (satu) helai BH warna hitam polos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam polos;
7. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau putih motif kotak-kotak;
8. 1 (satu) helai kaos warna hitam dengan tulisan China;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/AM/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 oleh Rumah Sakit "Asy-Syifa Medika" yang ditanda tangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat luka memar atau lebam disekujur tubuh dan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 1,3,5,8,11,12;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus nama Anak Korban yang dibuat oleh Nana Kurrotul Aini, S.Sos.I, Peksos pada Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 15 Januari 2021 dengan hasil assesmen bahwa Anak Korban trauma dengan apa yang dialaminya dan Anak Korban tidak mendapatkan kelekatan dari kedua orang tuanya serta rekomendasi untuk mendapatkan konsultasi trauma healing bagi Anak Korban dan parenting untuk orang tua Anak Korban;
- Surat Pernyataan pihak korban tentang tidak ada tuntutan Restitusi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sekira 3 (tiga) kali pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak dan Terdakwa ingat lagi pada tahun 2018, pada tanggal 5 Juni 2019 dan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 di rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya RT.07 RW.03, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar dengan mengatakan “ayok lin ke kamar” lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, Terdakwa meraba dan mengemut payudara Anak Korban lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/AM/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 didapat kesimpulan tampak luka robek pada selaput dara Anak Korban jam 1,3,5,8,11,12;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Korban didapat hasil assesmen bahwa Anak Korban trauma dengan apa yang dialaminya dan Anak Korban tidak mendapatkan kelekatan dari kedua orang tuanya serta didapat rekomendasi agar Anak Korban mendapatkan konsultasi trauma healing dan orang tua Anak Korban mendapatkan konsultasi parenting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (1) *jo.* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***setiap orang;***
2. ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Joni Tri Wanoko bin Mukijo dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan keseluruhan unsur kedua pada pasal ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan sub unsur anak yaitu apakah anak yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara a quo termasuk dalam ketentuan Anak Korban sehingga dapat memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 September 2006 atau dengan kata lain pada saat tindak pidana dilakukan Anak Korban berusia sekira 15 tahun dan 8 bulan sehingga masih termasuk dalam ketentuan sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur persetubuhan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai persetubuhan, akan tetapi Majelis Hakim merujuk pada pengertian persetubuhan yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban sekira 3 (tiga) kali pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Anak dan Terdakwa ingat lagi pada tahun 2018, pada tanggal 5 Juni 2019 dan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 di rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Tiyuh Kibang Yekti Jaya RT.07 RW.03, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar dengan mengatakan “ayok lin ke kamar” lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, Terdakwa meraba dan mengemut payudara Anak Korban lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/AM/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 didapat kesimpulan tampak luka robek pada selaput dara Anak Korban jam 1,3,5,8,11,12;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Korban didapat hasil assesmen bahwa Anak Korban trauma dengan apa yang dialaminya dan Anak Korban tidak mendapatkan kelekatan dari kedua orang tuanya serta didapat rekomendasi agar Anak Korban mendapatkan konsultasi trauma healing dan orang tua Anak Korban mendapatkan konsultasi parenting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah sekira 3 (tiga) kali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mengakibatkan dara Anak Korban robek arah jam 1,3,5,8,11,12 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/AM/I/2022 tanggal 7 Januari 2022, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sub unsur persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu saja yang terbukti maka sudah cukup memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa. Lebih lanjut Suharto mengelompokkan kekerasan dalam beberapa bentuk yaitu (i) kekerasan secara fisik (*physical abuse*), (ii) kekerasan secara psikologis (*psychological abuse*), (iii) kekerasan secara seksual (*sexual abuse*), dan (iv) kekerasan secara sosial (*social abuse*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat persetubuhan, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, Terdakwa meraba dan mengemut payudara Anak Korban lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Selain itu sebagaimana keterangan Terdakwa dan Anak Korban bahwa pada saat peristiwa persetubuhan yang pertama, Terdakwa terlebih dahulu menarik tangan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke kamar. Kemudian setelah di kamar Terdakwa mendorong Anak Korban sampai Anak Korban dalam posisi tertidur dan pada saat Terdakwa ingin membuka celana Anak Korban, Anak Korban melawan tetapi Terdakwa mencekik leher Anak Korban hingga Anak Korban diam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban, mendorong serta mencekik leher Anak Korban menunjukkan adanya suatu bentuk paksaan secara fisik dari Terdakwa terhadap Anak Korban yang mana merupakan bentuk kekerasan secara fisik (*physical abuse*), dengan demikian Majelis Hakim menilai sub unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan sengaja atau tidak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena sebagaimana keterangan Terdakwa, sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ayok lin ke kamar", "ayok lin kayak kemarin", "ayok lin ngelakonin lagi kayak biasa", dan "lah ayok kek kemarin". Selain itu perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban tersebut, Terdakwa lakukan berulang kali, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Miswanto bin Mukijo, Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan,



Terdakwa sangat menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan terulang kembali, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan isteri siap menerima kembali sebagai suami demi anaknya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih, biru muda dan biru tua motif garis-garis;
- 1 (satu) helai celana dalam perisai warna merah muda polos;
- 1 (satu) kaos warna biru dongker dengan tulisan "Shining Bright";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai seprei warna hijau dengan motif bunga warna kuning dan merah muda;
- 1 (satu) helai BH warna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam dengan tulisan China;

merupakan barang bukti yang masih diperlukan untuk perkara Nomor: 146/Pid.Sus/2022/PN Mgl atas nama Terdakwa Wahyudi Dwi Prastiyo als Yudi bin Mukijo sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wahyudi Dwi Prastiyo als Yudi bin Mukijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan kesopanan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI TRI WANOKO** bin **MUKIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih, biru muda dan biru tua motif garis-garis;
 - 1 (satu) helai celana dalam perisai warna merah muda polos;
 - 1 (satu) kaos warna biru dongker dengan tulisan “Shining Bright”;
 - 1 (satu) helai seprei warna hijau dengan motif bunga warna kuning dan merah muda;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam dengan tulisan China;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wahyudi Dwi Prastiyo als Yudi bin Mukijo;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)